



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 30 TAHUN 1999

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
USAHA KARAOKE, DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN  
PANTI PIJAT DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat berkenaan dengan usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu mengadakan Pembinaan dan Pengawasan baik menyangkut batas waktu jam kegiatan maupun Perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - b. bahwa guna mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl.1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1940 Nomor 450 ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya ;

6. ....

6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 4 Tahun 1997 Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1996 tentang Ketentuan Waktu/Jam Kegiatan Tempat-tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA KARAOKE, DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN PANTI PIJAT DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**Pasal 1**

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.

**Pasal 2**

Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan Usaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. ....

- b. melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada Satpol PP./PPNS atau Pejabat yang berwenang lainnya dalam rangka penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melaksanakan tugasnya secara koordinatif dengan instansi terkait ;
- d. membuat laporan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pelaksanaan tugasnya atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 3**

Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembina, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Pembantu pelaksana operasional dan administrasi masing-masing sebesar Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

**Pasal 4**

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan kegiatan operasional dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.14.1.1131.B.

**Pasal 5**

Guna kelancaran tugas Tim, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana Operasional dan Pembantu Administrasi sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

**Pasal 6**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 34 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengusaha Karaoke, Diskotik, Night Club, Pub, Bar dan Panti Pijat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7** .....

**Pasal 7**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1999 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Maret 1999

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

**Drs. H. W A R D J I**

**SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
  3. Sdr. Ka. Direktorat Sospol Prop. Dati I Jatim ;
  4. Sdr. Ka. Polwiltabes Surabaya;
  5. Sdr. Dan. Rem 024 Bhaskara Jaya Surabaya;
  6. Sdr. Ka. Polres Surabaya Utara, Selatan dan Timur ;
  7. Sdr. Dan. Dim Surabaya Utara, Selatan dan Timur ;
  8. Sdr. Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya;
  9. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
  10. Sdr. Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya ;
  11. Sdr. Kasat. Pol. PP. Kodya Dati II Surabaya;
  12. Sdr. Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya;
  13. Sdr. Ka. Kan. Deppen. Kodya Surabaya ;
  14. Sdr. Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
  15. Sdr. Ka. Dispenda Kodya Dati II Surabaya ;
  16. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan;

**Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D3 Nomor 12 tanggal 22 Maret 1999.**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya**

**Plt. Kepala Bagian Hukum**

**KODRAT SAMADIKUN, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 30 TAHUN 1999  
TANGGAL : 22 MARET 1999**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
USAHA KARAOKE, DISKOTIK, NIGHT CLUB, PUB, BAR DAN PANTI PIJAT  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya	Ketua
3.	Dan Rem. 084 Bhaskara Jaya Surabaya	Wakil Ketua I
4.	Ka. Polwiltabes Surabaya	Wakil Ketua II
5.	Kasi. Ketertiban Umum pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
6.	Ka Subsidi. Penertiban pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
7.	Kaur. Keuangan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Bendahara
8.	Ka. Disparda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kabag. Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Ka. Kan. Deppen Kodya Surabaya	Anggota
13.	Ka. Polresta Surabaya Utara	Anggota
14.	Ka. Polresta Surabaya Selatan	Anggota
15.	Ka. Polresta Surabaya Timur	Anggota
16.	Dan. Dim Surabaya Utara	Anggota
17.	Dan. Dim Surabaya Selatan	Anggota
18.	Dan. Dim Surabaya Timur	Anggota
19.	Ka Subag. TU. pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Kasat. Pol PP. Kodya Dati II Surabaya	Anggota
21.	Kasi Pengamanan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Kasi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
23.	Kasi Pembinaan Umum dan Kemasyarakatan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota

1	2	3
24.	Kasubsi Pengamanan Ekonomi dan Sosbud pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
25.	Kasubsi Pengamanan Politik pada Kantor Sosial Politik Kodya Dati II Surabaya	Anggota
26.	Kasubsi Perijinan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
27.	Kasubag. Peraturan Perundang-Perundangan pada Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
28.	Staf Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya ( Moelyani )	Anggota
29.	Staf Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya ( Maludi Santoso )	Anggota
30.	Staf Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ( Ruswati )	Anggota
31.	Staf Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Donny Yoesdy Ananta)	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
tingkat II Surabaya



Pit Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885